



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 386 TAHUN 2019

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN UMA ROKOT DI DESA MATOBE  
KECAMATAN SIPORA SELATAN SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM  
ADAT DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai, pengakuan Uma sebagai kesatuan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi persetujuan DPRD;
  - b. bahwa permohonan rekomendasi persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 21 pada ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai, telah disampaikan oleh Bupati melalui surat Nomor: 189/195/BUP tanggal 16 Juli 2019 perihal Permohonan Rekomendasi Persetujuan dan Penyampaian Dokumen Penetapan Perlindungan dan Pengakuan Uma Rokot Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan surat Nomor: 189/141/BUP tanggal 4 September 2019 perihal Tindak lanjut Penetapan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai ;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai, apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari DPRD belum memberikan jawaban atas permohonan rekomendasi pengakuan Uma, Bupati dapat menetapkan permohonan pengakuan dan perlindungan Uma;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Pengakuan dan Perlindungan Uma Rokot di Desa Matobe Kecamatan Sipora Selatan sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 49 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
  8. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Memperhatikan : Berita Acara Panitia Penetapan Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019 Nomor: 011/BA-P4U/IX/2019 tanggal 12 September 2019 tentang Usulan Penetapan Uma Rokot Di Desa Matobe Kecamatan Sipora Selatan Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
**KESATU** : Menetapkan Pengakuan dan Perlindungan Uma Rokot Di Desa Matobe Kecamatan Sipora Selatan Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

KEDUA : Uma Rokot sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki batas wilayah sebagai berikut:

a. Batas Wilayah:

1. Batas Alam dan Titik Kordinat

- Utara : - Mongan Tak Soot  
47M 0577927, UTM 9769043  
- Bagat Taak Soot Simabulak  
47M 0576693 UTM 9767978  
- Leleu Pumaggeak  
47M 0575375 UTM 9766921
- Selatan : - Mongan Bagat Mapelekak  
47M 0578714 UTM 9765479  
- Tirit Bagat Simapelekak  
47M 0577582 UTM 9765264  
- Leleu Siparat  
47M 0577470 UTM 9764650
- Timur : Laut
- Barat : - Tirit Siniang Sijojok  
47M 0576129 UTM 9765175  
- Leleu Sipumaggeak  
47M 0575375

2. Batas Administratif

- Utara : Dusun Pogari
- Selatan : Desa Matobe
- Timur : Laut
- Barat : Desa Saureinu

b. Wilayah Adat Seluas 941,82 Ha

c. Hutan Adat Seluas 75,49 Ha

KETIGA : Peta Wilayah Adat dan Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b dan huruf c sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Wilayah Adat Uma Rokot sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b merupakan satu kesatuan dengan wilayah administratif Desa Matobe Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

KELIMA : Mengakui keberadaan peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di wilayah adat Uma Rokot, baik yang berhubungan dengan kehidupan sosial maupun yang berkaitan dengan sumber daya alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini menjadi dasar untuk mencatumkan wilayah Masyarakat Hukum Adat Uma Rokot Di Desa Matobe Kecamatan Sipora Selatan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Mentawai.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat  
pada tanggal 13 *September* 2019  
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI



YUDAS SABAGGALET

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN di Jakarta;
4. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi di Jakarta;
5. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
6. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tuapejat;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tuapejat;
8. Camat Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
9. Kepala Desa Matobe Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
10. Ketua BPD Desa Matobe Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
11. Uma Rokot di Desa Matobe Kecamatan Sipora Selatan Kab. Kepulauan Mentawai.